

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Hampir setiap daerah di Indonesia, sering ditemukan fenomena mengenai kaferemang-remang. Dikatakan remang-remang, karena kafe tersebut hanya difasilitasi dengan listrik seadanya. Para pengguna jalan kerap memanfaatkan kafe tersebut untuk melepas lelah, minum kopi sejenak agar mata tetap cerah selama bepergian jauh. Tetapi belakangan ini, kafe sering diimbuhi konotasi yang negatif. Pasalnya, selain karena penerangannya yang kurang, berada di tempat yang agak sepi, mulai beroperasinya setelah senja dan biasanya menjual minuman keras, adanya jaringan obat-obatan terlarang, praktek perjudian, lokasi yang selalu diidentikkan sebagai tempat mabuk-mabukan dan prostitusi, letak tempat ini yang lumayan jauh dari permukiman masyarakat, dikarenakan berada di sepanjang jalan lintas Sumatera atau lebih dikenal dengan istilah daerah perbatasan Riau-Sumatera Barat yang sangat identik dengan kawasan hutan lindung Bukit Betabuh. Tidak jarang, kalau kafe remang-remang banyak dijadikan lokasi praktek prostitusi ilegal.

Perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi pada beberapa daerah di Indonesia sudah terlihat semakin maju. Salah satu pembangunan yang berkembang pesat adalah tempat hiburan. Berbagai tempat-tempat hiburan disetiap daerah terus meningkat, mulai dari tempat hiburan yang dapat dinikmati oleh semua golongan,

tempat hiburan khusus anak-anak dan para remaja, hingga tempat hiburan yang hanya didatangi oleh golongan-golongan tertentu saja seperti diskotik.

Kafe remang-remang tidak terlepas dari istilah prostitusi/ pelacuran yang merupakan bagian dari kegiatan seks diluar nikah yang ditandai oleh kepuasan seks dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria, dengan tujuan untuk melepaskan kepuasan nafsu dan dijadikan sebagai sumber pendapatan. Praktek prostitusi yang dilakukan oleh para pelacur seringkali mengambil daerah operasi di tempat-tempat sepanjang jalan besar yang dilalui truk-truk dan kendaraan umum. Fenomena sosial tersebut dapat ditemukan di daerah sepanjang jalan lintas Sumatera perbatasan Riau-Sumatera Barat, salah-satunya di kawasan Bukit Betabuh Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik. Banyaknya kendaraan yang parkir disinyalir mempunyai hubungan yang positif dengan peningkatan kebutuhan seks di daerah tersebut.

Manusia yang hidup padaera modern ini akan menciptakan manusia yang lebih kreatif dengan menciptakan peluang pekerjaan sendiri seperti dengan munculnya fenomena kafe ditengah-tengah kehidupan dan aktivitas masyarakat. Gaya hidup manusia pada saat sekarang sangat sibuk dengan aktivitas masing-masing, maka tidak ada waktu mereka untuk bersosialisasi sehingga memungkinkan munculnya ide-ide manusia untuk menciptakan suatu tempat dimana orang bisa bersantai-santaidan dapat menikmati minuman sambil bersosialisasi bersama kerabat mereka yaitu di kafe.

Awal mulanyakafe merupakan sebuah tempat tongkrongan atau tempat bersosialisasi, namun kafe pada sekarang ini sudah berubah fungsinya. Pada saat sekarang fungsi kafe sudah tidak sesuai lagi dengan fungsi awalnya, seperti adanya kafetempat berpacaran atau tempat seks yang ilegal. Pada saat ini dengan berbagai alasan manusia akan tetap berusaha untukbisa mengikuti modernisasi sehingga terjadilah hal penyimpangan yang demikian (Dirman, 2017:3-4).

Kehidupan masyarakat di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik menarik sekali untuk dicermati. Masyarakat Desa Kasang dengan kehidupan religius yang kental dapat hidup berdampingan dengan lokasi kafe remang-remang. Masyarakat dari kalangan agama menolak kegiatan masih beroperasinya kafe tersebut. Ironisnya dibalik penolakan masyarakat terhadap kafe remang-remang, ada sebagian anggota masyarakat yang lainnya juga menginginkan keberadaan kafe remang-remang itu sendiri.

Keberadaan kafe remang-remang di Bukit Betabuh Desa Kasang ini, berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pemuka adat Desa Kasang bahwa kafe ini muncul pada tahun 1995, atau sekitar 22 tahun yang lalu, namun jumlah kafe remang-remang yang ada sebelum digusur sekitar 20-30 kafe. Pemberian nama kafedari kalangan pengunjung yang sering datang ke kafe tersebut dengan istilah “remang- remang”.Dimana arti dari istilah tersebut adalah kafe yang samar-samar atau tidak terlihat jelas pada malam harinya, karena kafe tersebut hanya diterangi oleh lampu hias dan cahaya televisi.

Awal munculnya kafe ini masih memiliki fungsi yang baik, bukan seperti halnya fungsi kafe remang-remang sekarang ini. Sebelum maraknya kafe remang-remang tersebut, masyarakat masih memberikan isitilah dengan makna warung biasa. Dimana warung ini hanya menjadi tempat beristirahat dan minum kopi bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani maupun pencari kayu di hutan. Warung yang ada masih berfungsi dengan baik hingga tahun 2000, dengan jumlah lebih kurang sekitar 10-15 warung di sepanjang jalan perbatasan Riau-Sumatera Barat. Namun dari tahun 2000 hingga tahun 2005 dilakukan penggusuran, kafe ini semakin marak dengan fungsinya yang sudah berubah menjadi tempat mabuk-mabukkan dan prostitusi.

Pasca dilakukan penggusuran kafe remang-remang tahun 2005, kafe remang-remang yang telah digusur tersebut mulai bermunculan kembali. Dalam perkiraannya kemunculan kafe remang-remang pasca penggusuran tahun 2005 hingga tahun 2010 berjumlah sekitar tujuh kafe. Hal itu terjadi dikarenakan semakin sulitnya pekerjaan masyarakat dan kurangnya pengawasan sehingga memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendirikan kafe remang-remang. Setelah itu, pada tahun 2010 hingga tahun 2015 kafe remang-remang juga bertambah sekitar delapan kafe, dikarenakan masyarakat sangat berharap dengan usaha itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada tahun 2015 hingga tahun 2017 kafe remang-remang juga mengalami peningkatan jumlah sekitar dua kafe. Menurut (Dirman, 2017) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang membuat kafe remang-remang tetap eksis

sampai sekarang adalah lemahnya tingkat agama, rendahnya tingkat pendidikan, tidak adanya *skill* atau keterampilan, status ekonomi, dan lemahnya kontrol sosial.

Fenomena munculnya kafe remang-remang ini sebenarnya sudah sejak lama, namun dibuktikan dengan semakin berkembangnya kafe remang-remang tersebut maka dilakukan penggusuran pada tahun 2005. Harapan setelah penggusuran itu dilakukan, bahwa kafe remang-remang tidak akan bertahan, akan tetapi sebaliknya bahwa jumlah kafe yang ada semakin meningkat hingga saat ini. Peningkatan jumlah kafe remang-remang yang berdiri setelah penggusuran hingga sekarang lebih kurang terdapat sekitar 17 kafe remang-remang. Hal ini memperlihatkan bahwa kafe remang-remang bisa berdiri karena kurangnya pengawasan dari masyarakat dan aparat penegak hukum sekitar. Razia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat setelah penggusuran diperkirakan tidak melakukan razia dengan jadwal rutin. Setiap tahun razia yang dilakukan yaitu saat bulan ramadhan dan saat hari raya idul fitri maupun idul adha. Jadwal itu yang bisa dikatakan rutin dilakukan oleh pihak penegak hukum beserta masyarakat dan jadwal lainnya dilakukan pada waktu yang tidak tertentu. Dengan demikian, seakan-akan oknum pemilik kafe telah diberikan peluang untuk terus mengoperasikan kafe remang-remang yang mereka miliki.

Awal mula berdirinya kafe remang-remang di Bukit Betabuh Desa Kasang ini ketika maraknya masyarakat mencari kayu di kawasan hutan lindung Bukit Betabuh, sehingga dahulunya Bukit Betabuh Desa Kasang ini menjadi sentral *illegal logging*. Pada saat itu mulai bermunculan warung-warung kecil dengan berinding papan dan

beratapkan seadanya yang dibuat oleh masyarakat untuk tempat beristirahat dan minum kopi, dengan adanya warung-warung kecil di Bukit Betabuh yang juga menjadi penghubung jalan lintas Sumatera maka sopir-sopir mobil kayu, batu bara, bus, dan mobil lainnya juga memanfaatkan warung tersebut sebagai tempat singgahan untuk beristirahat melepas lelahnya berjalan jauh. Tetapi pada saat ini warung-warung yang dahulunya digunakan masyarakat untuk tempat beristirahat, namun sekarang telah berubah fungsi menjadi kafe yang disebut masyarakat dengan istilah populernya kafe remang-remang. Setidaknya demikian informasi yang berhasil diperoleh pada saat melakukan survei awal pra riset tanggal 3 November 2017 di Kantor Satpol PP Kuantan Singingi.

Tempat yang menjadi ancaman sumber penyakit masyarakat di daerah Bukit Betabuh Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik ini, terdapat lebih kurang 41 kafe remang-remang pasca dilakukan penggusuran. Masyarakat Desa Kasang yang ada disekitar kafe remang-remang di Bukit Betabuh Desa Kasang ini mayoritasnya beragama islam, hal ini dibuktikan dengan banyaknya tempat ibadah yang ada di Desa Kasang seperti adanya satu mesjid dan empat mushola. Masyarakat Desa Kasang sangat memiliki nilai-nilai agama yang masih kuat dan ini juga dibuktikan dengan adanya kelompok yasinan yang diadakan setiap satu kali dalam satu minggu, biasanya masyarakat yang beragama islam cara pandang mereka akan seragam karena mereka berpedoman terhadap nilai-nilai dan norma agama yang mereka anut, sehingga segala sesuatu yang mengarah kearah yang tidak baik maka mereka akan

bertindak lebih cepat dan tegas, apalagi terhadap perilaku seks yang terjadi di kafe remang-remang tersebut.

Menurut Keit Hart, (dalam Manning, 1985:79) menjelaskan bahwa usaha yang dilakukan pemilik kafe remang-remang merupakan salah satu jenis pekerjaan disektor informal yang dilihat dari kesempatan memperoleh penghasilan yang tidak sah ilegal. Meskipun dianggap tidak sah ilegal dan karena itu agak mengandung risiko dan kebencian, tidak menjadi soal bagi para pemilik usaha ini untuk tetap berusaha dan kegiatan ini bisa digolongkan kepada jasa dan transaksi.

Keberadaan kafe remang-remang pasca penggusuran tahun 2005, menjadi harapan bagi para pemilik kafe remang-remang untuk mencari nafkah ditengah merosotnya perekonomian sekarang. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menanggulangi persoalan ini, karena kafe remang-remang merupakan suatu masalah sosial di daerah. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang anggota Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi, belakangan ini kafe remang-remang semakin tumbuh subur di Bukit Betabuh. Menjamurnya kafe remang-remang itu karena dugaan dibekingi sejumlah oknum aparat dan juga oknum lainnya, sehingga Satpol PP kurang mempunyai keberanian untuk memberantasnya. Dampaknya seiring berjalannya waktu, keberadaan kafe remang-remang ini semakin berkembang.

Aparat yang bekerjasama dengan masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan razia kafe remang-remang, namun informasi razia tersebut sudah

diketahui lebih dahulu oleh pemilik kafe, Pekerja Seks Komersial (PSK), dan pengunjung kafe, sehingga pada saat dilokasi aparat tidak menemukan kafe remang-remang yang sedang beroperasi. Disamping melakukan razia, aparat juga pernah melakukan operasi penggusuran kafe, namun pada kenyataannya tidak lama setelah digusur, kafe tersebut berdiri kembali. Keberadaan kafe remang-remang di Bukit Betabuh pasca penggusuran semakin sulit untuk dibendung, meskipun telah berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, baik itu secara langsung seperti lokalisasi, penggusuran, dan razia-razia. Namun hal ini semua tidak dihiraukan mereka. Contohnya, seperti yang diberitakan oleh sebuah media lokal (*goriau.com*, 13 Desember 2017), razia yang telah dilakukan oleh tim gabungan Polsek Kuantan Mudik dan Satpol PP Kuantan Singingi terhadap kafe remang-remang di Bukit Betabuh pada tanggal 12 Desember 2017 yang lalu. Hasil dari razia tersebut tim gabungan berhasil mengamankan empat orang wanita yang bekerja sebagai pelayan kafe dan satu unit sepeda motor. Setelah diamankan keempat pelayan dan sepeda motor tersebut langsung dibawa ke kantor Satpol PP Kuansing. Hal itu menjelaskan bahwa masih beroperasinya kafe-kafe di Bukit Betabuh yang dianggap sebagai penyakit masyarakat dan telah melanggar aturan yang berlaku.

Persoalan keberadaan kafe remang-remang telah menimbulkan suatu dilema yang sulit dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat yaitudisatu sisi kafe remang-remang telah menciptakan lapangan pekerjaan baru, tapi disisi lainnya keberadaan kafe remang-remang ini telah melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten



Kuantan Singingi nomor 20 tahun 2002 dan menjadi penyakit sosial dalam masyarakat. Namun pihak pemerintah yang bekerja sama dengan masyarakat tetap berusaha mengadakan razia-razia atau melakukan penertiban. Berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat dan masyarakat, namun upaya tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dengan demikian keberadaan kafe remang-remang merupakan salah satu bentuk dari pihak kafe remang-remang yang saat ini cukup sulit untuk di atasi, ini merupakan salah satu fenomena sosial yang dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan yang cukup luas untuk diberantas, karena berbagai latar belakang yang menyebabkan semakin banyaknya oknum pemilik kafe yang tertarik untuk membuka kafe remang-remang.

Keberadaan kafe remang-remang pasca pengusuran di Bukit Betabuh Desa Kasang menarik sekali untuk diteliti, karena penelitian ini mencoba untuk meneliti kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap perilaku menyimpang dalam kafe remang-remang di Bukit Betabuh. Hal ini merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan atas kebijakan pemerintah bahwa kebijakan yang telah diputuskan harus dilaksanakan. Dari data Satpol PP, jumlah kafe remang-remang yang masih beroperasi pasca pengusuran di Kuantan Singingi yang telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 20 Tahun 2002 tentang penyakit masyarakat, sebagaimana yang ada pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Data Kafe Remang-Remang**  
**di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017**

No	Nama Kecamatan	Jumlah
1	Kuantan Mudik	47
2	Kuantan Tengah	7
3	Sentajo Raya	4
4	Logas Tanah Darat	3
5	Pangean	4
6	Singingi	5
7	Singingi Hilir	4
8	Cerenti	5
	<b>Jumlah</b>	<b>79</b>

*Sumber : Satpol PPKab. Kuantan Singingi 2017*

Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah seluruh kafe remang-remang yang masih beroperasi di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu berjumlah 79 kafe yang terdapat pada masing-masing Kecamatan dan jumlah paling banyak terdapat di Kecamatan Kuantan Mudik. Kafe remang-remang yang ada di Bukit Betabuh Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik ini diperkirakan menyediakan pelayan sekaligus sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) sekitar 2-3 orang pada masing-masing kafe remang-remang yang beroperasi. Masalah sosial ini muncul karena melemahnya norma dan nilai dalam masyarakat yang disebabkan terjadinya perubahan sosial ke arah penyimpangan terhadap aturan yang ada dalam masyarakat. Selama semua anggota masyarakat bersedia untuk mematuhi peraturan yang berlaku, dapat

dipastikan kehidupan masyarakat berlangsung secara lancar dan tertib. Tetapi pada kenyataannya tidak semua orang akan selalu bersedia dan memenuhi ketentuan atau aturan yang berlaku, bahkan dengan sengaja melanggar untuk kepentingannya sendiri.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan terlihat bahwa keberadaan kafe remang-remang di Bukit Betabuh Desa Kasang muncul karena berbagai sebab, salah satunya adalah dikarenakan kafe remang-remang yang menjadi harapan bagi para pemilik untuk mencari nafkah. Hal ini disebabkan karena merosotnya perekonomian masyarakat, serta kafe remang-remang ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Marak dan berkembangnya kafe remang-remang di Bukit Betabuh Desa Kasang pasca pengusuran tahun 2005 tidak menjadi persoalan bagi mereka untuk tetap bertahan, hal ini dikarenakan menjamurnya kafe remang-remang itu diduga dibekingi oleh sejumlah oknum aparat dan juga oknum lainnya untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis itu. Disisi lain keberadaan kafe remang-remang ini juga tidak terlepas dari pengaruh masyarakat sekitar yang tidak menghiraukan larangan untuk membuka usaha kafe remang-remang. Walaupun dahulunya sempat dilakukan pengusuran oleh aparat akan tetapi tahap demi tahap kafe remang-remang ini terus berkembang.

Perilaku yang dilakukan di kafe remang-remang dan usaha kafe remang-remang di kawasan Bukit Betabuh Desa Kasang ini sudah melanggar Peraturan Daerah nomor 20 tahun 2002 serta norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat yang akan merusak moral masyarakat sekitar. Selain itu usaha yang mereka miliki tidak berbadan hukum atau lokasinya juga dijadikan sebagai tempat maksiat, sehingga membuat keberadaannya tidak disukai oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan keberadaan kafe remang-remang.

Permasalahan utama pada kafe remang-remang di Bukit Betabuh Desa Kasang yaitu fungsinya telah berubah menjadi tempat maksiat dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar. Berbagai usaha telah dilakukan, mulai dari razia penertiban dan pengusuran oleh aparat penegak hukum Kabupaten Kuantan Singingi dan masyarakat. Namun dalam realitasnya pasca pengusuran tahun 2005 hingga sekarang, keberadaan kafe remang-remang masih tetap bertahan dan berkembang di daerah Bukit Betabuh, bahkan jumlah kafe remang-remang ini semakin bertambah.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan penelitian adalah **Bagaimana kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang dalam kafe remang-remang di Bukit Betabuh Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi?**

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Umum :

Mendeskripsikan kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang dalam kafe remang-remang di Bukit Betabuh Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Tujuan Khusus :

1. Mendeskripsikan bentuk kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang dalam kafe remang-remang di Bukit Betabuh Desa Kasang.
2. Mendeskripsikan kendala dalam menertibkan perilaku menyimpang dalam kafe remang-remang di Bukit Betabuh Desa Kasang.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat Akademis :


1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial, khususnya yang berkaitan dengan masalah sosial.
2. Diharapkan berguna sebagai bahan perbandingan dan referensi literatur penunjang bagi peneliti lain dimasa yang akan datang.
3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi peneliti lain, untuk mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai hal yang berhubungan dengan masalah sosial, khususnya mengenai masalah kontrol

sosial terhadap keberadaan dan perilaku menyimpang dalam kafe remang-remang.

4. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat menyelesaikan kuliah S1 di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Manfaat Praktis :

1. Memberikan informasi tentang kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap perilaku menyimpang dalam kafe remang-remang di Bukit Betabuh Desa Kasang Lubuk Jambi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi ataupun masukan bagi pihak pemerintah dan instansi terkait di Kabupaten Kuantan Singingi terutama di Bukit Betabuh Desa Kasang Lubuk Jambi mengenai keberadaan kafe remang-remang yang semakin sulit diberantas, agar dapat dilakukan pembenahan terhadap upaya-upaya penanggulangan kafe remang-remang di Bukit Betabuh Desa Kasang Lubuk Jambi.



## **I.5 Tinjauan Pustaka**

### **I.5.1 Pengertian Masyarakat**

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dan dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi.

Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat berkelanjutan, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki empat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009:115-118).

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. Hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan. Menurut Mac Iver dan Page (dalam Soekanto, 2006:22), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, golongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton (dalam Soekanto, 2006:22) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam Soekanto, 2006:22) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas,

mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Menurut Soekanto,1982 (dalam Abdulsyani, 2012:32) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan; dan
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Menurut J.L. Gillin dan J.P. Gillin (dalam Abdulsyani, 2012:32), bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil. Sedangkan menurut Abu Ahmadi, 1985 (dalam Abdulsyani, 2012:32-33), menyatakan bahwa masyarakat itu harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang;
2. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu;
3. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.



Menurut Durkheim (dalam Muhni, 1994:29-31) keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalam bermasyarakat. Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia. Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya (Soekanto, 2006:22).

### **I.5.2 Pengertian Kafe Remang-Remang**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kafe adalah tempat minum kopi yang pengunjungnya dihibur dengan musik. Menurut Fred.R Lawson, kafe merupakan tempat dimana orang datang untuk menikmati minuman, santai, bertemu dengan teman, maupun hanya untuk istirahat dari aktivitas kerja. Kafe juga merupakan tempat yang bagus untuk mengamati lingkungan sekitar, dan biasanya lokasi kafe berada ditengah lingkungan aktivitas.

Kafe berasal dari bahasa Inggris yaitu *cafe*, artinya kedai kopi. Berdasarkan arti tersebut dapat disimpulkan bahwa kafe adalah suatu tempat atau warung yang berjualan kopi. Sedangkan kafe remang-remang merupakan kafe sederhana, dengan penerangan, fasilitas, dan pelayanan yang seadanya. Dengan minimnya sarana yang ada, kafe tersebut dinamakan kaferemang-remang. Nama tersebut diberikan karena

hampir sebagian besar kafe-kafe tersebut hanya menggunakan sedikit pencahayaan lampu bahkan ada yang sama sekali tidak menggunakan lampu sebagai pencahayaan pada kafanya. Gambaran kaferemang-remangsemakin diperkuat dengan dijualnya minuman beralkohol atau minuman keras secara bebas seperti arak, bir bintang, bir hitam dan sebagainya.

Landasan hukum mengenai pendirian kafe atau tempat usaha, izin usaha karaoke atau kafe adalah izin untuk membuka usaha komersial yang menyediakan jasa pelayanan untuk menyanyi dan diiringi dengan alat musik disertai dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minuman.

1. Perda No. 22 Tahun 1996 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
2. Perda No. 9 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan
3. Perda 11/2003 dan PERDA 11/2008

Bahwa berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 tahun 2000, pembangunan memerlukan dana yang memadai. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber retribusi perlu digali dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

### **I.5.3 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat**

Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2010 merupakan landasan hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kuantan Singingi yang diberi wewenang khusus oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah termasuk didalamnya mengenai masalah yang merupakan penyakit masyarakat yang telah meresahkan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban yang tidak sesuai dengan aturan agama, adat, dan tata krama kesopanan. Mengenai aturan ini telah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam bentuk Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2010 pasal 1 yang berbunyi:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 20 tahun 2002 tentang penyakit masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2002 nomor 54, tambahan lembaran daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2002 nomor 1), diubah sebagai berikut :

Ketentuan pasal 17 ayat 2 dan 3 diubah, sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

1. Barang siapa melakukan penyakit masyarakat yang tidak diatur oleh peraturan daerah ini, diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku.
2. Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah ini, dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3. Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 Peraturan Daerah ini dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Terpidana yang melanggar Peraturan Daerah ini, dapat diumumkan dalam media cetak daerah dengan memuat biodata terpidana secara lengkap.
5. Terpidana yang berasal dari aparat Pemerintah Daerah, aparat pemerintah pusat, TNI/ POLRI dan anggota DPRD selain ketentuan dalam ayat 2 (dua) dan 4 (empat), dapat dikenakan hukuman tambahan dengan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.5.4 Pengertian Perilaku Menyimpang**

Perilaku menyimpang adalah tingkah laku atau kegiatan yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan yang normatif dari pengertian-pengertian normatif maupun dari harapan lingkungan sosial yang bersangkutan (Anggraini, 2003:11). Sedangkan menurut Horton (1987:191) mengemukakan bahwa penyimpangan adalah setiap perilaku atau kegiatan yang dinyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma kelompok dalam masyarakat. Sedangkan Becker menjelaskan bahwa penyimpangan bukanlah kualitas dari suatu tindakan yang dilakukan orang, melainkan konsekuensi atau dampak dari adanya peraturan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap pelaku tindakan tersebut.

Menurut Clinard & Meier, 1989 (dalam Narwoko-Suyanto, 2007:98), perilaku menyimpang adalah perilaku dari masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan

kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku. Secara sederhana memang dapat dikatakan, bahwa seseorang dapat berperilaku menyimpang apabila menurut anggapan sebagian besar masyarakat (minimal di suatu kelompok atau komunitas tertentu) perilaku atau tindakan tersebut diluar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai-nilai, atau norma sosial yang berlaku.

Perilaku menyimpang dianggap sebagai sumber masalah sosial karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Masalah sosial menurut perspektif ini diawali dengan identifikasi akan adanya perilaku menyimpang, dan tolak ukur untuk melakukannya adalah pranata sosial yang didalamnya juga termasuk nilai, norma dan aturan-aturan sosial. Tindakan menyimpang merupakan kegagalan mematuhi aturan kelompok. Terjadinya perilaku menyimpang dapat bersumber dari banyak faktor.

Terbentuknya sikap itu banyak dipengaruhi dari lingkungan sosial dan kebudayaan seperti: keluarga, norma golongan agama, dan adat istiadat. Dalam hal ini keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk sikap putra-putranya. Sebab keluarga sebagai kelompok primer bagi anak merupakan pengaruh yang paling dominan. Sikap seseorang tidak selamanya tetap. Ia dapat berkembang manakala mendapat pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat positif dan negatif (Abu Ahmadi, 2007:156).

Setiap orang atau kegiatan cenderung menyimpang disebabkan oleh pengaruh dari luar individu ataupun dari dalam individu. Penyebab dari luar individu seperti faktor kemiskinan, pertikaian, status minoritas, dan lain-lain. Sedangkan faktor

perilaku menyimpang yang bersumber dari dalam individu sendiri adalah kegagalan, kekecewaan, pemberontakan, dan lain-lain.

### **I.5.5 Tinjauan Sosiologis**

Dalam penelitian ini menggunakan teori kontrol sosial yang dipelopori oleh Travis Hirschi. Ide utama munculnya teori kontrol adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Pengendalian sosial (*social control*) merupakan suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norma-norma sosial agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur.

Menurut Peter L. Berger, 1978 (dalam Narwoko-Suyanto, 2004:132) mengartikan pengendalian sosial sebagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. Sementara itu, menurut Roucek, 1965 (dalam Narwoko-Suyanto, 2004:132) mendefinisikan pengendalian adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana atau tidak untuk mengajar individu agar dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kelompok tempat mereka tinggal. Sedangkan menurut Soekanto, 1981 (dalam Narwoko-Suyanto, 2004:132) menjelaskan bahwa pengendalian sosial itu adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah

yang berlaku. Dengan adanya kontrol sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang.

Pengendalian sosial mengacu kepada berbagai alat yang dipergunakan oleh suatu masyarakat untuk mengembalikan anggota-anggota yang berkepal batu ke dalam relnya. Tidak ada masyarakat yang bisa berjalan tanpa adanya kontrol sosial. Bentuk kontrol sosial atau cara-cara pemaksaan konformitas relatif beragam. Cara pengendalian masyarakat dapat dijalankan dengan cara preventif atau dengan cara represif. Cara preventif terjadi apabila pengendalian sosial ditekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing, sedangkan cara represif tekanan diletakkan pada kekerasan atau ancaman dengan mempergunakan atau mengandalkan kekuatan fisik.

Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan modern, usaha penegakkan kaidah sosial tidak lagi bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan kesadaran warga masyarakat atau pada rasa sungkan warga masyarakat itu sendiri. Usaha penegakan kaidah sosial didalam masyarakat yang makin modern, tidak pula harus dilakukan dan dibantu oleh kehadiran aparat petugas kontrol sosial. Di dalam berbagai masyarakat, beberapa aparat petugas kontrol sosial yang lazim dikenal adalah aparat kepolisian, pengadilan, sekolah, lembaga keagamaan, adat, tokoh masyarakat seperti kiai, pendeta, tokoh yang dituakan, dan sebagainya.

Menurut Hirschi,1969 (dalam Narwoko-Suyanto, 2004:116), ia mengajukan beberapa proposisi teoritisnya, yaitu:

1. Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu warga masyarakat untuk bertindak konform terhadap aturan atau tata tertib yang ada.
2. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas atau perilaku kriminal, merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap konform, seperti: keluarga, sekolah atau institusi pendidikan dan kelompok-kelompok dominan lainnya.
3. Setiap individu seharusnya belajar untuk konform dan tidak melakukan tindakan menyimpang atau kriminal.
4. Kontrol internal lebih berpengaruh dari pada kontrol eksternal.

Inti pengendalian sosial adalah mengendalikan perilaku menyimpang seseorang agar kembali normal dan untuk itu perlu ada peran aktif dari sejumlah lembaga agar perilaku menyimpang yang terjadi dan tidak mengganggu ketentraman masyarakat.

Lembaga pengendalian sosial terbagi dua yaitu :

1. Lembaga pengendalian sosial informal adalah lembaga-lembaga sosial yang terbentuk secara tidak sengaja oleh kehidupan sosial tetapi keberadaannya senantiasa memberikan andil bagi terciptanya suasana yang kondusif (konformis) misalnya lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, organisasi-organisasi sosial seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sebagainya.
2. Lembaga pengendalian sosial formal adalah memiliki lembaga resmi dan berwenang serta memiliki aturan-aturan yang tertulis yang berisi sanksi dan



hukuman penjara (kurungan pidana). Contoh lembaga kepolisian, lembaga pengadilan dan lembaga pendidikan.

Ada tiga jenis sanksi yang digunakan dalam usaha-usaha pelaksanaan kontrol sosial yaitu :

1. Sanksi yang bersifat fisik yaitu sanksi yang mengakibatkan penderitaan fisik pada mereka yang dibebani sanksi tersebut misalnya dipenjara, diikat, didenda, dijemu tidak diberi makan dan sebagainya.
2. Sanksi yang bersifat psikologi yaitu beban penderitaan yang dikenakan pada si pelanggar norma itu bersifat kejiwaan dan mengenai perasaan misalnya hukuman dipermalukan dimuka umum, mengumumkan segala kejahatan yang pernah diperbuat.
3. Sanksi yang bersifat ekonomi yaitu beban penderitaan yang dikenakan kepada pelanggar norma adalah berupa pengurangan kekayaan atau potensi ekonominya. Misalnya pengenaan denda, penyitaan harta kekayaan, dipaksa membayar ganti rugi dan sebagainya.

Masih berdasarkan proposisi Hirschi, 1969(dalam Setiadi 2011:242) kurang lebih ada empat unsur utama didalam kontrol sosial internal, yaitu *attachement* (kasih sayang), *commitment* (tanggung jawab), *involvement* (ketertiban atau partisipasi), dan *believe* (kepercayaan/keyakinan). Keempat unsur tersebut dianggap merupakan *social bonds* yang berfungsi untuk mengendalikan perilaku individu.

1. *Attachement* atau kasih sayang adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primernya (misalnya: keluarga), sehingga individu punya komitmen kuat untuk patuh pada aturan. Terkait dengan kasih sayang, Formm dan Schindler,(dalam Horton dan Hunt 1996:277) menjelaskan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa dicintai. Sejalan dengan yang dijelaskan oleh Formm dan kawan-kawannya, Soekanto (1990:18) menjelaskan bahwa mempersiapkan masa depan anak dengan pada ketertiban belaka, maka hal ini akan menimbulkan pemberontakan dalam diri anak tersebut. Mereka juga memerlukan ketenteraman, berdasarkan kasih sayang yang diberikan secara langsung dan tidak diwakilkan pada kerabat atau bahkan mungkin pada pembantu.
2. *Commitment* atau tanggung jawab yang kuat pada aturan dapat memberikan kerangka kesadaran tentang masa depan. Bentuk komitmen ini, antara lain berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan yang menyimpang.
3. *Involvement*, artinya dengan adanya kesadaran tersebut, maka individu akan tertolong berperilaku partisipatif dan terlibat didalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Intensitas keterlibatan seseorang terhadap aktivitas-aktivitas normatif konvensional dengan sendirinya akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Menurut Hirschi, 1969 (dalam Horton dan Hunt,

(1996:204) mengungkapkan bahwa, semakin tinggi tingkat kesadaran akan salah satu lembaga kemasyarakatan, seperti gereja, sekolah, dan organisasi setempat, maka semakin kecil pula kemungkinan baginya untuk melakukan penyimpangan.

4. *Believe* atau kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan pada norma-norma sosial atau aturan masyarakat pada akhirnya akan tertanam kuat pada diri seseorang dan itu berarti aturan sosial telah *self enforcing* dan eksistensinya (bagi setiap individu) juga semakin kokoh (Suryanto, 2004:116). Reckless, (dalam Henslin 2006:154) mendefinisikan bahwa *believe* dalam hal ini adalah adanya keyakinan terhadap tindakan moral tersebut salah. Sehingga dengan adanya perasaan yang demikian kecenderungan seseorang untuk melakukan penyimpangan akan berkurang.

### **I.5.6 Penelitian Yang Relevan**

Penelitian sosial merupakan salah satu penelitian yang dilakukan secara berulang-ulang dengan fakta yang baru dan berbeda, sehingga dalam satu objek bisa banyak hal yang bisa dilihat hingga akan menghasilkan penelitian yang sempurna. Dalam penelitian ini peneliti merujuk pada beberapa penelitian, diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Farisa Volianda (2011) dengan judul “Tindakan Pemilik Warung Remang-Remang Di Bukit Lampu Kota Padang Dalam Mempertahankan Keberadaannya”, dengan permasalahan yang diangkatnya adalah warung remang-remang menjadi salah satu bentuk dari tindakan pemilik warung

remang-remang yang saat ini cukup sulit untuk diberantas, walaupun pada saat ini warung remang-remang sudah melanggar Peraturan Daerah dan meresahkan masyarakat, namun keberadaan warung ini dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan yang cukup luas untuk di atasi, karena berbagai latar belakang yang menyebabkan semakin banyaknya para pedagang yang tertarik untuk membuka usaha ini dan mempertahankan keberadaan warung remang-remang. Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa keberadaan warung remang-remang di Bukit Lampu terbagi atas dua bentuk yaitu warung berkotak-kotak yang khusus untuk orang pacaran dan warung menyediakan tempat karaoke, keberadaan warung remang-remang di Bukit Lampu telah melanggar Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2005 dan meresahkan masyarakat, namun di satu sisi dengan keberadaan warung ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pemilik warung dan pengunjung sehingga membuat keberadaannya sulit untuk diberantas, faktor yang mempengaruhi sulitnya diberantas warung remang-remang yaitu faktor ekonomi. Berbagai upaya penertiban telah dilakukan namun upaya tersebut justru ditentang oleh pemilik warung remang-remang sehingga membuat keberadaan warung remang-remang semakin hari semakin berkembang.

Dirman ( 2017) dengan judul “Respon Masyarakat Terhadap Keberadaan Kafe Remang-Remang Di Bukit Betabuh Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”, dengan permasalahan yang diangkatnya adalah memberikan gambaran mengenai respon masyarakat terhadap keberadaan kafe

remang-remang dan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang membuat kafe remang-remang tetap eksis sampai saat ini. Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap keberadaan kafe remang-remang adalah hal yang negatif dan berdampak pada generasi muda namun negatif disini tergolong negatif ringan karena tidak ada tindakan tegas dari pemerintah ataupun masyarakat terhadap kafe remang-remang yang sudah berdiri sejak lama. Sedangkan faktor-faktor yang membuat kafe remang-remang tetap eksis sampai sekarang adalah lemahnya tingkat agama, rendahnya tingkat pendidikan, tidak adanya *skill* atau keterampilan, status ekonomi, dan lemahnya kontrol sosial.

Aulia Moreza (2011) dengan judul “ Kontrol Sosial Yang Dilakukan Masyarakat Terhadap Pemilik Warung Kelambu, Studi Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang“, dengan permasalahan yang diangkatnya adalah kontrol sosial masyarakat terhadap pengunjung warung kelambu, kontrol sosial pemerintah terhadap pemilik warung kelambu serta harapan masyarakat terhadap pemilik warung kelambu dan pemerintah di Pantai Pasir Jambak. Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa kontrol sosial yang dilakukan masyarakat di Pantai Pasir Jambak terhadap pemilik warung kelambu berupa teguran dari ketua RW, pertemuan masyarakat, pembongkaran dan pembakaran warung kelambu juga cemooh atau cacian. Sedangkan kontrol sosial yang dilakukan masyarakat terhadap pengunjung warung kelambu yaitu teguran, mengusir juga ditangkap dan diamankan di balai pemuda. Kemudian kontrol sosial yang dilakukan pemerintah terhadap pemilik warung

kelambu yaitu sosialisasi, surat peringatan, surat panggilan, dan pernyataan yang terakhir penertiban.

Penelitian yang dilakukan oleh Roni Hidayat (2004) yang berjudul “Pandangan dan Respon Masyarakat Terhadap Keberadaan Warung Kelambu, Studi Di Kecamatan Padang Barat Kelurahan Olo Kota Padang”. permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pandangan dan respon masyarakat terhadap keberadaan warung kelambu di pantai Kota Padang. Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa pandangan masyarakat di lokasi penelitian beraneka ragam, ada diantaranya masyarakat yang menganggap dengan keberadaan warung kelambu memancing orang untuk berbuat maksiat karena warung tersebut sengaja ditutupi sehingga membuka peluang bagi pasangan yang sengaja datang untuk berpacaran. Sedangkan respon masyarakat terhadap keberadaan warung kelambu dapat dikatakan tidak begitu peduli. Hal ini mereka anggap hal yang biasa dan bukan menjadi suatu yang harus mereka permasalahkan. Ini dikarenakan masyarakat yang ada disekitar lokasi ini sangat heterogen dimana masyarakat yang berdomisili didaerah ini sudah bercampur dari berbagai macam suku dan budaya yang berbeda. Penelitian yang peneliti lakukan fokusnya pada kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang dalam kafe remang-remang di Bukit Betabuh Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

## **I.6 Metode Penelitian**

### **I.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian**

Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia dengan cara interpretasi. Data tersebut terdiri dari pembicaraan-pembicaraan dengan informan secara lisan, tulisan-tulisan, aktivitas-aktivitas yang dilakukan, isyarat-isyarat, dan ekspresi fisik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena pendekatan tersebut dianggap mampu memahami situasi serta gejala sosial yang terjadi dari subyek secara lebih mendalam dan menyeluruh, khususnya kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang dalam kafe remang-remang di Bukit Betabuh Desa Kasang. Dengan menggunakan pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa data yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati di lapangan (Moleong, 2006:3).

Pendekatan mengacu pada perspektif teoritis yang dipakai oleh para peneliti dalam melakukan penelitian dan metode penelitian merupakan cara yang dipakai oleh para peneliti untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atas masalah-masalah penelitiannya (Afrizal, 2014:11). Penelitian ini mencoba mendeskripsikan kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang dalam kafe remang-remang yang saat ini masih bertahan di Bukit Betabuh Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik.

Penelitian ini pada dasarnya memberikan gambaran pada realitas sosial yang nantinya bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang hendak diteliti (Nasir,2003:63-64). Peneliti berasumsi bahwa dengan menggunakan tipe penelitian ini dapat menggambarkan secara mendalam tentang data yang didapat dari lapangan tentang kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap perilaku menyimpang dalam kafe remang-remang di Bukit Betabuh Desa Kasang.

### **I.6.2 Informan Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukanlah informan. Informan merupakan narasumber dalam penelitian yang berfungsi untuk menjaring sebanyak-banyaknya data dan informasi yang akan berguna bagi pembentukan konsep dan preposisi sebagai temuan penelitian (Bungin, 2003:206). Informan berguna untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin berdasarkan kebutuhan peneliti. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah masyarakat yang mengetahui keberadaan dan perilaku menyimpang yang dilakukan dalam kafe remang-remang di Bukit Betabuh Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik. Selanjutnya pihak aparat penegak hukum yang memiliki wewenang



dalam menanggulangi perilaku menyimpang yang dilakukan dalam kafe remang-remang.

Dalam upaya memperoleh data dan informasi yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka pengumpulan data dilakukan dengan menentukan secara sengaja informan terlebih dahulu. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan informan dengan kriteria berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau karakteristik tertentu sesuai dengan penelitian dan keberadaan mereka yang diketahui oleh peneliti (Afrizal, 2005:66). Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang dijadikan informan penelitiannya sebelum penelitian dilakukan (Afrizal, 2014:140). Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan bangunannya (konteks sosial) serta menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan teori yang dibangun.

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi kepada peneliti. Adapun kriteria-kriteria penentuan informan pelaku yang tepat dalam pemberian informasi dan data yang tepat dan akurat mengenai kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang dalam kafe remang-remang di Bukit Betabuh Desa Kasang adalah

1. Tokoh masyarakat (kepala desa, ketua pemuda, *niniak mamak* dan alim ulama) yang mengetahui mengenai perilaku menyimpang dalam kafe remang-remang.
2. Pihak instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penegakkan hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), karena memegang peranan penting mengenai penegakkan hukum dalam masyarakat.
3. Aparat kepolisian yang bertanggung jawab dalam penegakkan hukum mengenai perilaku menyimpang dalam kafe remang-remang.
4. Warga yang berada di sekitar lokasi penelitian yang merupakan penduduk tetap serta mengetahui tentang perilaku menyimpang dan keberadaan kafe remang-remang.

**Tabel 1.2**  
**Daftar Informan Penelitian**

No	Nama	Umur	Keterangan	Status
1	Rahmad. D	74 tahun	Ninik Mamak	Informan Pelaku
2	Abasri	67 tahun	Ninik Mamak	Informan Pelaku
3	Puri	58 tahun	Ketua Pemuda	Informan Pelaku
4	Masrijal	56 tahun	Kepala Desa	Informan Pelaku
5	Ruslan	62 tahun	Masyarakat	Informan Pelaku
6	Efrizal	49 tahun	Polisi	Informan Pelaku
7	Novrion, S.Sos	46 tahun	Satpol PP	Informan Pelaku
8	Drs. Suhardi, M.Si	55 tahun	Satpol PP	Informan Pelaku
9	Ismawati	45 tahun	Pemilik Kafe	Informan Pengamat
10	Noprisal	36 tahun	Pemilik Kafe	Informan Pengamat
11	Cecep	48 tahun	Pengunjung Kafe	Informan Pengamat
12	Sutanto Siregar	61 tahun	Pengunjung Kafe	Informan Pengamat
13	Leni	40 tahun	Pekerja Kafe	Informan Pengamat
14	Siti Nurifah	37 tahun	Pekerja Kafe	Informan Pengamat

**Sumber :** Data Primer 2018

### **I.6.3 Data Yang Diambil**

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah melalui sumber data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh di lapangan pada saat proses penelitian berlangsung. Data ini didapatkan langsung dari sumbernya yaitu informan penelitian melalui wawancara mendalam dan observasi dengan cara menelusuri ke lokasi kafe remang-remang.

#### **2. Data Sekunder**

Merupakan data yang memperkuat data primer dimana dapat diperoleh dari media pendukung dan relevan dengan penelitian ini. Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi, data statistik, foto-foto, literatur-literatur hasil penelitian seperti skripsi, tesis terdahulu, web/internet, koran, surat-surat dan artikel.

### **I.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data**

Menurut Lofland dan Lofland, (dalam Moleong, 2006:112), sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selengkapnya hanyalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan-tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis, atau melalui rekaman lewat *handphone* atau rekaman

video, pengambilan foto, dan sebagainya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumbernya yaitu peneliti dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah tentang kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang dalam kafe remang-remang di Bukit Betabuh Desa Kasang.

Data sekunder diperoleh dari literatur atau studi dokumentasi yang didapat dari instansi terkait. Data sekunder yang dimaksud yaitu semua data yang diperoleh melalui internet, studi kepustakaan, arsip Satpol PP, gambaran lokasi penelitian atau dokumentasi mengenai letak geografis wiayah penelitian dan arsip-arsip lain yang dapat menunjang untuk tercapainya tujuan dari penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan menggunakan pancaindra. Dengan observasi kita dapat melihat, mendengar dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Metode observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan atau menjawab penelitian. Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data dan pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek (Moleong, 2006:175).

Data observasi berupa data faktual, cermat dan terperinci tentang keadaan lapangan. Dalam penelitian ini, penulis memberitahukan maksud penelitian kepada kelompok yang diteliti, cara observasi seperti ini disebut juga dengan *participant as observer* (Ritzer, 2004:63). Yang diamati peneliti adalah perilakumenyimpang yang dilakukan oleh pemilik kafe remang-remang, cara yang dilakukan oleh pelayan kafe dalam melayani pengunjung, dan perilaku yang dilakukan oleh pengunjung dalam kafe remang-remang di Bukit Betabuh Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik. Hal ini dilakukan peneliti dengan cara mengunjungi lokasi kafe remang-remang tersebut di perbatasan jalan Sumatera Barat-Riau yang seharusnya hilang setelah dilakukan pengusuran. Observasi ini peneliti lakukan pada saat pra riset atau sebelum penulisan proposal penelitian pada bulan November hingga Desember tahun 2017. Keadaan lokasi penelitian yang diobservasi oleh peneliti adalah situasi kafe remang-remang pada siang hari dan malam hari selama jam buka. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran serta perkembangan informasi dari objek yang peneliti lakukan dalam penelitian ini.

Keadaan lokasi penelitian yang dilakukan penulis untuk melihat keberadaan kafe remang-remang mulai dibukanya pada pagi hari sekitar pukul 9:00 WIB hingga malam hari pada pukul 3:00 WIB. Menariknya dari kafe remang-remang di Bukit Betabuh adalah para pengunjung akan datang apabila pelayan kafe atau wanita penghiburnya juga ada, karena yang dicari oleh pengunjung di kafe

remang-remang adalah para pelayan kafe atau wanita penghibur yang menemani pengunjung sambil minum bir dan karaoke. Kemudian penulis juga mengamati perilaku-perilaku yang terjadi dalam kafe-kafe yang berada di Bukit Betabuh, pada umumnya pengunjung yang datang kesana laki-laki yang sudah berumur 22-55 tahun ataupun pria yang sudah memiliki istri dan anak. Aktivitas yang ada di kafe remang-remang adalah si pelayan kafe atau wanita penghibur memberikan minuman dan menghidupkan televisi untuk pengunjung yang datang dan hendak berkaraoke. Kemudian pelayan kafe melayani pengunjung dengan cara mengikuti kemauan pengunjung seperti menuangkan minuman yang di pesan seperti bir, tuak, dan jenis minuman lainnya, serta pelayan kafe juga menemani pengunjung yang ingin karaoke maupun pelayan mengikuti permintaan pengunjung untuk melakukan perilaku seks di kamar yang sudah disediakan.

Begitu juga dengan aktivitas pengontrolan yang penulis amati pada tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam melakukan bentuk pengawasan terhadap keberadaan kafe remang-remang. Dalam hal ini pada tanggal 1 Agustus 2018 aparat Satpol PP beserta masyarakat melakukan sosialisasi dalam bentuk nasehat terhadap pemilik dan pelayan kafe remang-remang yang dilakukan dengan cara mendatangi tiap-tiap kafe yang ada dan telah dibuka pada saat sosialisasi dilakukan. Tindakan yang dilakukan ini merupakan bentuk tindakan dalam bentuk lisan bahwa keberadaan kafe remang-remang telah menyalahi aturan yang ada.

Setiap kafe remang-remang yang ada di Bukit Betabuh Desa Kasang menyediakan berbagai makanan dan minuman. Makanan yang disediakan adalah mie goreng, mie rebus, dan nasi goreng. Sedangkan minuman yang disediakan adalah kopi, teh, es teh manis, dan minuman kemasan lainnya. Selain itu pemilik kafe remang-remang juga menyediakan minuman keras seperti bir, tuak, dan minuman alkohol lainnya. Akan tetapi minuman keras yang disediakan oleh pemilik kafe remang-remang secara sengaja disembunyikan dalam bilik kamar untuk menghindari razia aparat penegak hukum.


## 2. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. (Mulyana, 2008:180). Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam adalah sebuah wawancara informal antara pewawancara dengan informan yang dilakukan secara berulang-ulang (Afrizal, 2005:44). Sementara itu, menurut (Sutopo, 2006:72), Wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Wawancara yang dilakukan ini merupakan metode awal untuk melengkapi metode observasi, karena dengan wawancara kita dapat mencatat lowongan data yang tidak didapatkan dengan observasi (Koentjaraningrat, 1997:129). Untuk itu informan diberikan kebebasan untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Sebelum melakukan wawancara peneliti dan informan terlebih dahulu mengadakan sebuah kesepakatan dimana wawancara dilakukan di rumah atau tempat lain, sehingga nantinya wawancara dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Wawancara mendalam dilakukan karena peneliti memberikan kesempatan kepada informan untuk bercerita tentang apa saja yang diketahuinya tentang kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang yang ada dalam kafe remang-remang di Bukit Betabuh Desa Kasang. Informan yang peneliti wawancarai merupakan informan yang mengetahui dan pernah terlibat dalam penggusuran pada tahun 2005, seperti tokoh masyarakat (Kepala Desa, Ketua Pemuda, *Ninik Mamak*, dan Alim Ulama), Satpol PP, aparat penegak hukum, serta masyarakat setempat yang mengetahui keberadaan dan perilaku menyimpang yang ada dalam kafe remang-remang. Waktu wawancara yang dilakukan sesuai dengan janji yang disepakati, seperti saat jam kerja maupun waktu istirahat informan. Untuk tempat wawancara yang dilakukan juga berdasarkan kesepakatan antara peneliti dengan informan, bisa saja diwawancarai di kantor maupun di rumah informan.



Wawancara mendalam yang peneliti lakukan di kafe remang-remang Bukit Betabuh Desa Kasang pada saat pemilik, pekerja dan pengunjung tidak sibuk dengan aktivitasnya atau dalam keadaan santai sehingga dengan demikian penulis mudah untuk mendapatkan informasi dari informan. Sedangkan wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat apabila informan sudah pulang bekerja atau sedang melaksanakan pekerjaannya.



Pada saat penelitian, peneliti merasa kesulitan untuk mendatangi lokasi penelitian di kafe remang-remang Bukit Betabuh untuk mendapatkan informasi dari hasil wawancara dengan informan. Kesulitan yang dihadapi peneliti adalah pemilik dan pelayan kafe remang-remang merasa takut saat peneliti mendatangi kafe remang-remang, dikarenakan mereka menganggap peneliti adalah pihak yang membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kafe remang-remang. Hal ini menyebabkan hasil wawancara yang didapatkan kurang maksimal dari informan penelitian yang tidak mau memberikan informasi lebih banyak tentang keadaannya, karena pemilik dan pelayan kafe remang-remang menganggap peneliti datang akan memberikan ancaman untuk usaha kafe remang-remang. Namun untuk mengatasi kesulitan tersebut, peneliti meminta bantuan kepada pemuda di Desa Kasang untuk melakukan wawancara demi kelancaran penelitian di lapangan. Hal ini peneliti lakukan karena mengingat lokasi penelitian yang sangat rawan akan keamanan peneliti di lapangan.

Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah *Handphone*, pena, kertas dan pancaindera peneliti sendiri.

1. Daftar pedoman wawancara digunakan sebagai pedoman dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan.
2. Buku catatan dan pena digunakan untuk mencatat seluruh keterangan yang diberikan oleh informan.
3. *Handphone* digunakan untuk merekam sesi wawancara dan mendokumentasikan peristiwa yang terjadi selama proses penelitian.

### **I.6.5 Unit Analisis**

Unit analisis dalam suatu penelitian berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya. Namun unit analisis dalam penelitian ini adalah informan yang memiliki pengetahuan mengenai bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan dalam kafe remang-remang, seperti halnya tokoh masyarakat, Satpol PP, aparat kepolisian, dan masyarakat setempat yang memiliki kriteria sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

### **I.6.6 Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman, analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Analisis selama pengumpulan data memberikan

kesempatan pada peneliti lapangan untuk pulang balik antara memikirkan tentang data yang ada dan menyusun strategi guna mengumpulkan data. Model ideal bagi pengumpulan data dan analisis data sebuah model yang jalin-menjalin diantara keduanya sejak awal. Kunjungan lapangan dilakukan secara berkala dan diselang-seling dengan saat diadakannya pengumpulan data serta penyajian data untuk penarikan kesimpulan (Miles, 1992:73-74).

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan data atau merupakan suatu proses penyusunan data supaya data mudah dibaca dan ditafsirkan oleh peneliti. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Reduksi data yaitu kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpul. Penyajian data yaitu penyajian informasi yang tersusun. Kesimpulan data yaitu sebagai tafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah disajikan (Afrizal, 2014:174)

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum

memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan (Sugiyono, 2009:335-336).

Analisis data penelitian kualitatif adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi. Aktivitas peneliti dalam penelitian kualitatif dengan demikian, adalah menentukan data penting, menginterpretasikan, mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok-kelompok (Afrizal, 2014:175-176).

Analisis data selama melakukan penelitian tersebut merupakan bagian penting dari penelitian kualitatif, karena aktivitas ini sangat menolong peneliti untuk dapat menghasilkan data yang berkualitas disebabkan peneliti telah mulai memikirkan data dan menyusun strategi guna mengumpulkan data selanjutnya pada masa proses pengumpulan data. Aktivitas analisis data selama proses pengumpulan data dapat menolong peneliti supaya tidak pulang-pergi ke lapangan ketika menulis laporan penelitian (Afrizal, 2014:177).

Dalam data ini dianalisa sesuai dengan konsep Miles dan Huberman, (1992:16-19).

1. Reduksi data, yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan, dimana ada data yang perlu

diperhatikan dan ada yang tidak. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung (data akan dianalisis bersamaan dengan proses pengumpulan data).

2. Penyajian data, yaitu sebagai menyusun sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi, yaitu menguji kesimpulan data dari berbagai keabsahan. Dalam hal ini dapat dilakukan triangulasi, informasi dikumpulkan dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bias sebuah kelompok. Triangulasi dapat berarti adanya informasi-informasi yang berbeda atau adanya sumber data yang berbeda (Afrizal, 2005:62).

### **I.6.7 Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Bukit Betabuh Desa Kasang Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dengan fokus penelitian mengenaikontrol sosial terhadap perilaku menyimpang dalam kafe remang-remang disekitar Kecamatan Kuantan Mudik khususnya di Bukit Betabuh Desa Kasang.

Alasan pemilihan lokasi tersebut karena lokasi ini secara fisik telah banyak berdiri kafe-kafe yang terbuat dari bahan bangunan non permanen untuk dijadikan sarana penampung para pecinta hiburan malam. Hampir secara keseluruhan bangunan yang ada dipinggir jalan lintas Sumatera Bukit Betabuh adalah kafe remang-remang dengan hiburan-hiburan melalui alunan musik yang berbunyi keras

disertai lampu-lampu yang berkerlip dengan aneka macam warnanya. Di samping itu, lokasi ini terdapat dipinggir jalan di sekitar perbatasan Riau-Sumatera Barat yang sangat strategis dan relatif mudah dijangkau oleh peneliti karena jumlah sarana transportasi umum yang melintas relatif banyak.

#### **I.6.8 Definisi Operasional Konsep**

1. Kontrol sosial

Merupakan sesuatu yang nyata dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk upaya untuk menciptakan kondisi yang mereka inginkan.

2. Masyarakat

Merupakan sekumpulan manusia yang hidupnya saling berinteraksi dan bertempat tinggal di Desa Kasang.

3. Kafe

Merupakan kedai kopi atau tempat minum yang pengunjungnya dapat memesan minuman seperti kopi, teh dan kue-kue (Ketut Masiani, 2016).

4. Kafe remang-remang

Merupakan suatu tempat yang memiliki fasilitas tempat duduk, hiburan musik, menyediakan makanan dan minuman, dengan menggunakan penerangan seadanya di Bukit Betabuh Desa Kasang Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yang telah berdiri sejak lama, buka pada siang hari ataupun malam hari yang dikelola oleh sebagian warga asli Desa Kasang.



5. Perilaku menyimpang

Merupakan perilaku atau kegiatan yang dinyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma kelompok dalam masyarakat di Desa Kasang.

6. Peraturan Daerah (PERDA)

Merupakan salah satu bentuk perundangundangan yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ditetapkan oleh penguasa tertentu, yaitu Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bersangkutan dan harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu untuk dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.

### **I.6.9 Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap yaitu pada awal Oktober 2017 dilakukan survei awal penelitian di Bukit Betabuh Desa Kasang. Pada bulan ini juga dibuat Term Of Reference (TOR). Pada bulan November hingga Desember 2017 melakukan pendaftaran TOR penelitian dan mendapatkan SK pembimbing. Pada bulan Desember 2017 hingga bulan April 2018 dilakukan bimbingan proposal dan seminar proposal terlaksana pada bulan April 2018. Pada bulan Mei hingga bulan Juni 2018 dilakukan perbaikan proposal penelitian. Pada bulan Mei 2018 hingga bulan Juli 2018 dilakukan penelitian. Setelah melakukan penelitian, data yang telah didapatkan di lapangan mulai dianalisis.

**Tabel 1.3**  
**Jadwal Penelitian**

No	Nama Kegiatan	2017		2018												
		N o v	D e s	J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n	J u l	A g u	S e p	O k t	N o v	D e s	
1	Pendaftaran TOR Penelitian dan SK TOR															
2	Bimbingan Proposal															
3	Seminar Proposal															
4	Perbaikan Proposal															
5	Penelitian Lapangan															
6	Penulisan Skripsi															
7	Bimbingan Skripsi															
8	Ujian Skripsi															